



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1383/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2024,
menyatakan bahwa

Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Kabupaten Gresik

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Februari - 2023 sampai dengan 24 Agustus 2026*



Jakarta, 15 - Juli - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1383/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK,
KABUPATEN GRESIK

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik menjadi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, tanggal 20 Februari 2023, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik menjadi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi;
 - bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 9 Juli 2024, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK, KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Baik dengan Nilai 268.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Kabupaten Gresik berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 772/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2021
Tanggal : 24 Agustus 2021.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.